

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK AKTIF  
DALAM PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK  
(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara)**

**PUTRI RUSDAMAYANTI**

**105730486414**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2018**

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK AKTIF  
DALAM PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK  
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara)**

**PUTRI RUSDAMAYANTI**

**105730486414**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2018**

## **PERSEMBAHAN**

Karya ilmiah ini kupersembahkan untuk Ayahanda Rustan dan ibunda Darmawati yang selalu senantiasa mencurahkan kasih sayang serta selalu mengiringi do'a di setiap langkahku. Untuk Sahabat-sahabatku, teman-teman seperjunaganku serta keluarga tercinta dan terdekatku yang dengan tulus, ikhlas mendoakan dan memberiku semangat hingga mimpi ini terwujud nyata.

## **MOTTO HIDUP**

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Qs. Al-Insyirah :5-6)

“Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadilah pemenang dalam perlombaan menuju kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Dan jangan pernah berlomba-lomba dalam urusan dunia sebab dunia hanyalah sementara dan akhirat selamanya”

(QS. Al-Baqarah :148)

Berikan yang terbaik untuk diri sendiri, kedua orang tua dan orang lain.

Yakinlah bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : "Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Dalam  
Pencairan Tunggalan Pajak (Studi Pada Kantor  
Pelayanan Pajak Makassar Utara)"

Nama Mahasiswa : Putri Rusdamayanti  
No. Stambuk/NIM : 105730486414  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Panitia Penguji  
Skripsi Strata Satu (1) pada tanggal 22 Desember 2018 di Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 22 Desember 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. H. Andi Rustam, SE., MM. Ak. CA. CPA  
NIDN: 0909096703


  
Faidhul Adzim, SE., M. Si  
NIDN: 927515

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,

Ketua Program Studi Akuntansi,

  
Ismail Rasulong, SE., M.M.  
NBM: 902 078

  
Ismail Badollahi, SE., M. Si, Ak., CA  
NBM: 107 3428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi atas nama **PUTRI RUSDAMAYANTI, NIM : 105730486414**, diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : Tahun 1440 H/2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 15 Rabiul Akhir 1440 H  
22 Desember 2018 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM   
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM   
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agussalim HR, SE.,MM   
(WD 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Andi Rustam, SE., MM.Ak.CA.CPA   
2. Linda Arisanty Razak, SE., M.Si.Ak.CA   
3. Mira, SE., M.Ak.,Ak   
4. Hasanuddin, SE., M.Si

Disahkan oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar



**Ismail Rasulong, S.E.,M.M**  
NBM. 903 078



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Rusdamayanti  
Stambuk : 105730486414  
Program Studi : Akuntansi  
Dengan Judul : "Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Dalam  
Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Pada Kantor  
Pelayanan Pajak Makassar Utara)

Dengan ini menyatakan bahwa:

***Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 22 Desember 2018



sembuat pernyataan,

000  
RUPIAH

Putri Rusdamayanti

Diketahui Oleh:

Dekan



Ismail Gasuloh, S.E., M.M  
NBM: 903 078

Ketua Program Studi,

Ismail Badollahi, S.E., M.Si, Ak., Ca  
NBM: 107 3428

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Dalam Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara)”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis ayahanda Rustan dan ibunda Darmawati yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ismail Rasulong, SE., MM., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Ismail Badollahi, SE., M.Si.Ak.CA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dr. H. Andi Rustam, SE., MM.Ak.CA.CPA, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Faidhul Adzim, SE.,M.Si, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen angkatan 2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongannya dalam aktivitas studi penulis.
9. Terimakasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Alamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi fil Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb*

Makassar, Oktober 2018

**Putri Rusdamayanti**

## **ABSTRAK**

**PUTRI RUSDAMAYANTI, 2018, Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Dalam Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara),** di bawah bimbingan H. Andi Rustam selaku pembimbing I dan Faidhul Adzim selaku pembimbing II, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Target penerimaan pajak yang tidak terealisasi merupakan masalah besar yang harus segera di evaluasi supaya kebijakan selanjutnya akan membawa dampak positif untuk penerimaan negara.

Jenis penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif untuk melihat pencairan tunggakan pajak tahun 2015 sampai dengan 2017. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa jumlah surat - surat yang diterbitkan oleh KPP Makassar Utara sebagai pelaksana tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak. Tindakan penagihan aktif dengan surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan merupakan faktor yang menentukan tinggi rendahnya pencairan tunggakan pajak.

**Kata Kunci: Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pencairan Tunggakan Pajak.**

## **ABSTRACT**

**PUTRI RUSDAMAYANTI, 2018, The Effectiveness Of The Implementation Of Tax Collection Is Active In The Disbursement Of Tax Arrears (Study at the northern Makassar tax service office)**, under the guidance of H. Andi Rustam as mentor I and Faidhul Adzim as mentor II, accounting department of economics and business faculty of Muhammadiyah University of Makassar.

This research aims to determine the effectiveness of active collection actions against the disbursement of tax arrears at the Pratama North Makassar Tax Service Office. The tax revenue target that is not realized is a big problem that must be evaluated immediately so that the next policy will have a positive impact on state revenue.

This type of research is a comparative descriptive analysis to see the disbursement of tax arrears in 2015 to 2017. This research was conducted at the office of tax servants Pratama North Makassar.

The research results prove that the number of papers published by KPP North Makassar as the executor of the active collection of reprimand letters, forced letters, and confiscation warrants are factors that determine the high and low disbursement of tax arrears.

**Keywords : Warning Letter, Forced Letter, Seizure Letter, Liquefaction Tax Arrears.**

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACK</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
A. Tinjauan Teori .....	7
1. Efektivitas.....	7
2. Pajak .....	7
3. Utang Pajak.....	13
4. Penagihan Pajak .....	17
5. Pejabat dan Juru Sita Pajak .....	22
6. Beberapa Aspek Penting Tindakan Penagihan.....	25
B. Tinjauan Empiris .....	32
C. Kerangka Konsep.....	37
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian .....	38
B. Fokus Penelitian Penelitian .....	38
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	38

D. Sumber Data.....	38
E. Pengumpulan Data .....	39
F. Instrumen Penelitian .....	39
G. Teknik Analisis .....	40
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum objek Peneltian.....	42
1. Sejarah Singkat KPP Pratama Makassar Utara.....	42
2. Kedudukan Tugas dan Fungsi.....	43
3. Struktur organisasi KPP Pratama Makassar Utara .....	45
4. Job Deskripsi.....	45
5. Visi dan Misi .....	48
B. Penyajian Data .....	48
C. Analisis Pembahasan.....	50
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
1. Kesimpulan .....	59
2. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
2.1	Klasifikasi Pengukuran Efektifitas.....	40
3.1	Jumlah Wajib Pajak.....	51
3.2	Rencana dan Realisasi penerimaan Tunggakan Pajak.....	52
3.3	Laporan keadaan Penagihan Pajak Aktif .....	54
4.2	Efektivitas Pembayaran Surat Paksa.....	55
4.3	Efektivitas Pembayaran Surat Teguran.....	57

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
2.1	Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Penagihan .....	21
2.2	Kerangka Konsep .....	37
3.1	Struktur Organisasi.....	45

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I : Rencana Dan Realisasi Penerimaan KPP Pratama

Makassar Utara pajak tahun 2015 – 2017

Lampiran II : Laporan keadaan Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat-Surat Sebagai

Tindakan Penagihan KPP Pratama Makassar Utara tahun 2015-2017

Lampiran III : Laporan penagihan pajak dengan Surat Teguran KPP Pratama

Makassar Utara tahun 2015-2017

Lampiran III : Laporan penagihan pajak dengan Surat Paksa KPP Pratama

Makassar Utara tahun 2015-2017

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar adalah dari sektor pajak. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Perubahan perundang-undangan ketentuan pajak dimaksudkan untuk lebih memberikan keadilan, memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakkan hukum.

Pajak semakin hari semakin sentral peranannya dengan meningkatnya tuntutan pendanaan dalam pembangunan negara. salah satu perdebatannya berhubungan dengan tingkat pajak dan pertumbuhan ekonomi. Jumlah utang pajak dari tahun ke tahun bisa mengalami peningkatan maupun penurunan akibat adanya law enforcement (penegakan hukum, pemeriksaan pajak) yang tinggi maupun faktor lain yang menyebabkan penurunan utang pajak.

Sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu official assesment system menjadi self assesment system. Berbeda dengan official assesment system, dalam self assesment system, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.

Pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang saling

berhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal. Negara juga memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai law enforcement agent, yaitu tindak penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak selain setoran pembayaran pajak secara sukarela. Namun optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala. Dalam jangka pendek, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak (tax avoidance) maupun ketidakmampuan membayar utang pajak.

Sistem self-assesment yang dianut Indonesia menuntut Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajiban pajaknya sendiri, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Salah satu pelanggaran yang terjadi adalah keengganan untuk membayar kewajiban pajak terutangnya, sehingga menimbulkan tunggakan pajak. Tunggakan pajak timbul ketika fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Surat Ketetapan Pajak Selain sebagai sarana administrasi dalam pelaksanaan penagihan pajak, juga sebagai dasar pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana disebutkan dalam UU Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (Rifqiansyah, 2014). Pada penagihan pajak secara aktif, langkah awal yang dilakukan fiskus yaitu menerbitkan Surat Teguran.

Penerbitan surat teguran dilakukan dimana STP (Surat Tagihan Pajak), SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Bayar Tambahan) belum dilunasi juga hingga melewati 7 (tujuh) hari dari batas waktu jatuh tempo. Jika dalam kurun waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal penerbitan surat teguran, penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya maka akan diterbitkan surat paksa, dimana penanggung pajak harus melunasi utang pajaknya dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerbitan surat paksa. Tunggakan pajak yang tidak dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam, maka akan dilakukan tindakan penyitaan dengan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).

Selanjutnya, setelah proses penyitaan atas barang milik penanggung pajak maka jika sampai tenggat waktu 14 hari setelah penyitaan, Jurusita Pajak berwenang melakukan Lelang barang tersebut melalui kantor lelang. Fakta lain yang dikutip dari pajak.go.id menegaskan bahwa terdapat upaya-upaya penagihan pajak secara aktif dengan dilakukannya pemblokiran rekening wajib pajak pada KPP Pratama yang ada di Indonesia. Upaya tersebut terbukti berhasil mencairkan tunggakan pajak.

Semua upaya penagihan aktif yang diterapkan diberbagai Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Indonesia telah sesuai dengan UU penagihan pajak dengan Surat Paksa yang menjadi kewenangan Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai institusi yang mendapat amanat untuk menghimpun dan mengadministrasikan penerimaan negara dari sektor pajak pemerintah pusat. Penerbitan Surat Teguran merupakan tindakan awal dari pelaksanaan penagihan

pajak dan pelaksanaannya harus dilakukan sebelum dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa. Apabila Wajib Pajak tetap tidak melunasi utang pajak sebagaimana yang tercantum dalam Surat Paksa maka diterbitkanlah Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan(SPMP).

Penerbitan surat paksa merupakan surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis. Terhadap Wajib Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Perkembangan keadaan yang terjadi di masyarakat dan didukung adanya reformasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, tetapi kenyataannya utang pajak yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak masih menjadi hambatan yang besar. Hutang pajak yang belum dilunasi sering dihadapi karena peningkatan jumlah tunggakan pajak masih belum bisa diimbangi oleh kegiatan pencairan. Telah dilakukan berbagai tindakan penagihan pajak oleh fiskus terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dengan penagihan pasif maupun aktif.

Adanya perbedaan pendapat dari penelitian terdahulu tentang efektivitas penagihan aktif terhadap kantor pelayanan pajak, yang dimana pada penelitian yang dilakukan oleh R.F.Mamusu dan I.Elim. (2017) menemukan bahwa tingkat Efektivitas Penagihan Pajak Aktif dengan Menggunakan Surat Teguran dan Surat

Paksa belum efektif dalam pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Kabupaten Poso. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan, Putri.K (2016) yang melakukan penelitian mengenai penerapan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Balikpapan terbukti cukup efektif.

Pelaksanaan pembayaran pajak yang bertujuan untuk peningkatan ekonomi negara dapat dilakukan dengan baik apabila masyarakat sadar akan tanggung jawabnya. Tetapi dalam kenyataannya masih banyak dijumpai adanya pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran dalam membayar pajak, hal ini dibuktikan banyaknya tunggakan pajak baik yang murni penghindaran pajak (tax avoidance) maupun ketidakmampuan membayar utang pajak.

Apabila Wajib Pajak tidak segera melunasi utang pajaknya yang sebagaimana mestinya, maka tunggakan pajak tersebut perlu dilakukan tindakan penagihan pajak yang mempunyai hukum yang memaksa artinya Instansi perpajakan langsung menerbitkan Surat Paksa, surat yang mempunyai kekuatan hukum yang digunakan untuk menagih adanya hutang dan pembiayaan pajak. Dalam hubungan itu, maka pemerintah menjatuhkan sanksi bagi mereka yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

Melihat kondisi tersebut dan adanya research gap dari penelitian terdahulu, inilah yang mendasari ketertarikan peneliti untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul: **“Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif dalam Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah Apakah penagihan pajak aktif sudah efektif dalam pencairan tunggakan pajak di Kantor Pajak Pratama Makassar Utara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas penagihan pajak aktif dalam pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Dapat dijadikan masukan dalam upaya peningkatan kebijakan penagihan pajak agar jumlah tunggakan pajak tidak cenderung meningkat dan sebagai bahan evaluasi atas hasil kinerja sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam memperbaiki kinerja sehingga dapat berjalan lebih baik.
- b. Bagi mahasiswa, dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan dan memberi pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan terutama dalam bidang yang diteliti.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teori**

##### **1. Efektivitas**

Menurut Islahuzzaman, (2012:44) mengartikan efektivitas (effectiveness) adalah berdaya guna. Kemampuan suatu unit untuk mencapai atau melampaui sasaran, target, atau tujuan yang diinginkan (yang telah ditetapkan lebih dahulu). Rahardjo (2011:210) menyatakan efektivitas adalah kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil memuaskan. Menurut Mardiasmo (2009:132) di kutip oleh Pamela I. Lasut (2014) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai, atau dengan kata lain efektivitas merupakan perbandingan antara input atau output. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

##### **2. Pajak**

###### **a. Pengertian Pajak**

Pengertian pajak menurut beberapa pandangan beberapa para ahli memberikan berbagai definisi yang hakikatnya memiliki tujuan yang sama. Ketentuan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 bahwa : "Pajak

adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Rochmat soemitro dalam (Mardiasmo, 2011:1) menyatakan bahwa, pajak adalah iuran pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- 1) Iuran dari rakyat kepada Negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- 2) Pajak dipungut berdasarkan undang- undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

#### **b. Fungsi Pajak**

Ada dua fungsi pajak yaitu fungsi penerimaan dan fungsi mengatur. Berdasarkan fungsi penerimaan (budgetair), pajak sebagai dana bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran -

pengeluarannya. Sedangkan fungsi mengatur (regularend), pajak sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan dalam bidang social dan ekonomi.

- 1) Contoh fungsi pajak penerimaan : Pembangunan sarana dan prasarana.
- 2) Contoh fungsi pajak mengatur : Pengenaan pajak atas impor Barang Kena Pajak (bkp) atau atas Barang mewah.

### **c. Syarat Pemungutan Pajak**

Mardiasmo (2011:2) menyatakan bahwa agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenai pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yudiris)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan pajak harus efisien

Sesuai fungsi budgetair biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

**d. Jenis-Jenis Pajak**

Pada umumnya, jenis pajak yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pemerintah telah memberikan tanggung jawab dalam mengelola setiap pajak. Contohnya Pajak Pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah dikelola oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota.

1) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contoh: pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan bea materai (BM).

- 2) Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contoh: pajak hiburan, pajak hotel dan restoran, dan pajak kendaraan bermotor.

#### **e. Asas Pemungutan Pajak**

Pada dasarnya negara Indonesia berpegang teguh pada asas pemungutan pajak dalam mengenakan atau menentukan pajak. Asas pemungutan pajak sangat berlaku pada wajib pajak yang memiliki penghasilan. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

##### 1) Asas Domisili (Asas tempat tinggal)

Asas Domisili adalah asas yang dikenakan atas seluruh pajak penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya. Sistem pemungutan pajak atas asas domisili ini dengan pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi atau badan baik yang diterima di dalam negeri atau luar negeri.

##### 2) Asas Sumber

Negara Indonesia juga menganut asas sumber yang pengenaan pajaknya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak tersebut. Dengan tidak membedakan status wajib pajak tersebut. Sebab yang menjadi landasannya adalah objek pajak yang berasal dari Negeranya.

### 3) Asas Kebangsaan

Kewarganegaraan Sama halnya dengan asas domisili dan asas sumber pada asas juga ini yang menjadi landasan adalah pajak yang dikenakan atas dasar status kewarganegaraan dari wajib pajak yang menerima penghasilan.

#### **f. Hambatan Pemungutan Pajak**

Hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

##### 1) Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain :

- a) Perkembangan intelektual dan modal masyarakat.
- b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

##### 2) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usahadan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepadafiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :

- a) Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang.
- b) Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang - undang (menggelapkan pajak).

### **3. Utang Pajak**

#### **a. Kewajiban Pajak**

Pasal 1 UU KUP nomor 28 tahun 2008 memberikan definisi wajib pajak sebagai berikut:

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Dalam hukum pajak, terdapat dua jenis kewajiban pajak yang menjadi dasar mengapa setiap orang harus membayar pajak yang terutang. Kedua kewajiban tersebut adalah kewajiban pajak subjektif dan kewajiban pajak objektif.

Pada dasarnya setiap orang yang tinggal dan atau memiliki hubungan ekonomis dengan Indonesia akan memiliki kewajiban pajak dengan Indonesia. Hal ini disebut sebagai kewajiban pajak subjektif. Semua orang yang berdomisili di luar negeri hanya dapat dijadikan subjek pajak jika mempunyai hubungan ekonomi dengan Indonesia. Sedangkan kewajiban objektif, yaitu kewajiban pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak. Seseorang yang telah memenuhi ketentuan undang-undang tentang objek pajak, misalnya memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak, membeli barang kena pajak, memiliki rumah, akan dikenakan pajak sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum pemungutan suatu jenis pajak. Seseorang yang memperoleh penghasilan di Indonesia akan dikenakan PPh, seseorang yang memiliki rumah akan dikenakan PBB, seseorang yang

makan di restoran akan dikenakan pajak restoran, dan sebagainya. Mereka semua dikenakan pajak tidak hanya karena mereka orang Indonesia dan berada di Indonesia, tetapi terlebih karena mereka memenuhi syarat tentang kewajiban pajak objektif, sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang pajak yang bersangkutan.

**b. Utang Pajak**

Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, atau kenaikan tarif yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang undangan perpajakan. Ketentuan tentang hal ini dapat dilihat dalam pasal 1 angka 8 UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang lebih luas cakupannya dibandingkan dengan pengertian yang terdapat dalam UU KUP. Pelunasan utang pajak dapat dipaksakan secara langsung, tentunya dengan cara-cara yang dilindungi oleh undang-undang. Paksaan ini dapat berupa penyitaan barang-barang wajib pajak yang disusul dengan penjualan barang-barang sitaan tersebut baik secara lelang maupun non lelang, bahkan bila perlu ada paksaan badan berupa pencegahan berpergian ke luar negeri maupun penyanderaan. Paksaan semacam itu memang sangat diperlukan, yaitu untuk meratakan beban sehingga dapat dirasakan keadilan oleh masyarakat. Menurut Resmi (2008:12) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak) yaitu :

1) Ajaran Materil

Ajaran materil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan atau perbuatan yang dapat menimbulkan utang pajak. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *self assessment system*.

2) Ajaran Formil

Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah). Ajaran ini konsisten dengan penerapan *official assessment system*.

**c. Pengertian Tunggakan**

Tunggakan pajak merupakan pajak yang terutang ataupun yang belum dibayar kepada negara dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Jumlah utang pajak yang harus dibayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan tercantum dalam surat ketetapan pajak (SKP) dan harus dibayar oleh wajib pajak ataupun penanggung pajak. Pajak yang terutang oleh wajib pajak harus dibayar atau dilunasi tepat pada waktunya, pembayaran pajak harus dilakukan di kas negara atau kantor-kantor yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memperingan wajib pajak, maka pembayaran pajak dapat diangsur selama satu tahun berjalan. Setelah jumlah pajak yang sesungguhnya terutang diketahui, maka kekurangannya setelah tahun pajak berakhir. Oleh karena itu apabila setelah tanggal jatuh tempo pajak tersebut belum dilunasi maka timbul tunggakan pajak.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tunggakan pajak timbul apabila wajib pajak tidak melunasi pajaknya saat tanggal jatuh tempo, telah ditegur, dan ditagih. Direktur jenderal pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak, apabila jumlah pajak yang terutang berdasarkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT), surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

#### **d. Berakhirnya Utang Pajak**

Utang pajak akan berakhir atau terhapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

##### **1) Pembayaran**

Pembayaran pajak dapat dilakukan wajib pajak dengan menggunakan surat setoran pajak atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran pajak dapat dilakukan di kantor kas negara, kantor pos dan giro atau di bank persepsi.

##### **2) Kompensasi**

Kompensasi terjadi apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak dapat dikompensasikan pada masa/tahun pajak berikutnya maupun dikompensasikan dengan pajak lainnya yang terutang.

### 3) Daluwarsa

Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum baik bagi wajib pajak maupun fiskus, maka diberikan batas waktu tertentu untuk penagihan pajak.

### 4) Penghapusan utang

Penghapusan utang pajak dilakukan karena kondisi dari wajib pajak yang bersangkutan, misalnya wajib pajak dinyatakan bangkrut oleh pihak-pihak yang berwenang.

### 5) Pembebasan

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena ditiadakan. Pembebasan pajak biasanya dilakukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Misal dalam rangka meningkatkan penanaman modal maka pemerintah memberikan pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu atau pembebasan pajak di wilayah-wilayah tertentu.

## **4. Penagihan Pajak**

### **a. Pengertian Penagihan Pajak**

Salah satu kunci keberhasilan penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hanya saja, apabila wajib pajak ternyata tidak membayar pajak tentu perlu diberikan tindakan tegas untuk dapat memaksa wajib pajak tersebut melunasi utang pajaknya. Hal ini diwujudkan dalam bentuk penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak atau belum melunasi utang pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut pasal 1 Nomor 9 UU tentang penagihan pajak dengan surat paksa nomor 19

tahun 2000 menyatakan: Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak memiliki lima unsur yaitu:

- 1) Utang pajak, yaitu pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Serangkaian tindakan dilakukan sesuai jadwal waktu yang benar, yaitu penerbitan surat teguran, pemberitahuan surat paksa, pelaksanaan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP), sampai dengan pelaksanaan lelang.
- 3) Aparat Direktorat Jendral Pajak (DJP), yaitu jurusita pajak yang telah memenuhi syarat untuk melakukan penagihan pajak.
- 4) Penanggung pajak yang mempunyai kewajiban melunasi utang pajak.
- 5) Undang-undang perpajakan yang berlaku, yaitu UU No.19 tahun 2000 tentang Penagihan pajak dengan surat paksa serta peraturan pelaksanaan yang mengaturnya.

## **b. Cara Penagihan Pajak**

Dasar yang dipakai dalam melakukan penagihan pajak terdapat dua jenis kegiatan yang dikenal secara umum, yaitu penagihan pajak pasif dan penagihan pajak aktif. Berdasarkan penagihan pajak pasif adalah keseluruhan kegiatan penagihan di luar penagihan pajak aktif dimana seksi penagihan tidak melakukan tindakan yang nyata terhadap wajib pajak atau penanggung pajak agar melunasi utang pajak.

Kegiatan penagihan pajak pasif meliputi penerbitan surat tagihan pajak (STP), surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT), dan surat keputusan pembetulan (SK Pembetulan), surat keputusan keberatan (SK Keberatan), dan putusan banding oleh seksi terkait hingga penerbitan surat teguran oleh seksi penagihan. Sedangkan yang dimaksud dengan penagihan pajak aktif adalah keseluruhan kegiatan penagihan yang merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif dimulai dari pemberitahuan surat paksa hingga menjual barang yang telah disita dan dalam hal ini seksi penagihan melakukan tindakan yang nyata atas wajib pajak atau penanggung pajak.

Sehingga berdasarkan pengertian tersebut, kinerja seksi penagihan hanya diukur dari keseluruhan penagihan pajak aktif yang dilakukan, sedangkan pencairan tunggakan pajak sebelum penagihan aktif dinilai sebagai kinerja pemeriksa terkait dengan adanya kesadaran yang tinggi dari wajib pajak atau penanggung pajak untuk melunasi utang pajaknya.

### **c. Tahapan dan Waktu Penagihan Pajak Aktif**

Apabila wajib pajak tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan atau membayar pajak tidak sebagaimana mestinya maka dilakukan tindakan penagihan pajak oleh fiskus. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak, tetapi akan diikuti dengan mengirim surat teguran, surat paksa dan dilanjutkan dengan tindakan sita. Pudyatmoko (2009:183) menyatakan bahwa langkah untuk penagihan pajak secara aktif itu dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:


- 1) Pelaksanaan penagihan pajak, diawali dengan penerbitan surat teguran oleh pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- 2) Surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk melakukan pembayaran pajak secara angsuran maupun menunda pembayaran pajaknya.
- 3) Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 hari terhitung sejak diterbitkannya surat teguran, pejabat yang berwenang segera menerbitkan surat paksa.
- 4) Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar ternyata tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu dua kali 24 jam

terhitung sejak saat surat paksa diberitahukan kepadanya, pejabat segera menerbitkan surat perintah pelaksanaan penyitaan (SPMP).

- 5) Apabila terhadap penanggung pajak dilakukan penagihan seketika dan sekaligus, kepada penanggung pajak yang bersangkutan dapat diterbitkan surat paksa tanpa menunggu jatuh tempo atau tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 hari sejak surat teguran diterbitkan.
- 6) Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, pejabat yang berwenang segera melaksanakan pengumuman lelang.
- 7) Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar ternyata tidak juga dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang, pejabat tersebut segera melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui kantor lelang negara.

**Gambar 2.1 Tahapan dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak**

**Aktif**



Sumber: P pudyatmoko (2009:183)

Dalam praktek sering terjadi wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang diterimanya walaupun ada ancaman sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dalam bentuk STP penagihan. Tindakan pelaksanaan penagihan dengan jadwal waktu 58 hari ini merupakan langkah-langkah kebijakan dari Direktorat Jendral Pajak agar pelaksanaan *self assessment system* benar-benar dipatuhi secara konsekuen dan konsisten, sehingga *tax compliance* dalam perundang-undangan perpajakan dapat ditegakkan.

Penagihan pajak yang berhasil akan membawa implikasi :

- a) Aspek psikologis bagi wajib pajak akan jera bilamana *law enforcement* tidak dipatuhi.
- b) Dapat diwujudkan nya pencairan tunggakan pajak berarti penerimaan pajak makin meningkat.
- c) *Law enforcement* dilaksanakan dengan benar.
- d) Penghapusan piutang pajak.

## **5. Pejabat Dan Jurusita Pajak**

### **a. Pejabat Direktorat Jendral Pajak**

Dalam pelaksanaan penagihan pajak, sangat penting untuk diketahui siapa pejabat yang berwenang untuk melaksanakan penagihan pajak. Hal ini penting untuk diketahui karena berkaitan dengan jenis pajak yang ada, apakah pajak pusat, pajak provinsi, maupun pajak kabupaten/kota. Agar melaksanakan penagihan pajak dapat dipertanggung jawabkan, pejabat yang

berwenang untuk melaksanakan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

Berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa, kewenangan untuk melaksanakan penagihan pajak diserahkan kepada pejabat tertentu sesuai dengan jenis pajak yang bersangkutan. Sesuai dengan UU nomor 19 tahun 2000, yang dimaksud dengan pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak, menerbitkan surat perintah seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat pencabutan sita, pengumuman lelang, surat penentuan limit, surat perintah penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggung pajak tidak melunasi seluruh utang pajak menurut UU dan peraturan daerah.

#### **b. Juru Sita Pajak**

Ujung tombak dalam pelaksanaan penagihan pajak aktif pada KPP dalam hal ini secara khusus adalah jurusita pajak. Jurusita pajak sendiri adalah pelaksanaan tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan. Jurusita pajak mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus.
2. Memberitahukan surat paksa.
3. Melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
4. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan.

Dalam melaksanakan tugas, seorang jurusita pajak harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal jurusita pajak yang harus diperlihatkan kepada wajib pajak atau penanggung pajak. Hal ini dimaksudkan agar jurusita pajak mempunyai bukti diri yang kuat dan bisa menjelaskan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar jurusita pajak yang sah dan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tindakan penagihan pajak.

### **c. Dasar Hukum Penagihan Pajak**

1. UU Nomor 16 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU KUP Nomor 28 tahun 2007.
2. UU Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa beberapa kali diubah, terakhir dengan UU PPSP Nomor 19 tahun 2000.
3. Keputusan Menteri Keuangan No 562/KMK. 04/2000 ditetapkan tanggal 26 desember 2000 tentang syarat-syarat tata cara pengangkatan dan pemberhentian juru sita pajak.
4. Keputusan Menteri Keuangan nomor:561/KMK.04/2000 tentang tata cara pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus dan pelaksanaan surat paksa
5. Keputusan Menteri keuangan nomor:147/KMK. 04/1998 sebagai mana telah diubah dengan keputusan Mentri keuangan 21/KMK. 01/1999 tentang menunjukan pejabat untuk penagihan pajak pusat, tata cara dan jadwal waktu pelaksanaan penagihan pajak.
6. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 135 tahun 2000 tentang tata cara penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa.

## **6. Beberapa Aspek Penting Tindakan Penagihan Aktif**

### **a. Surat Teguran**

Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sesuai dengan pasal 1 ayat 10 UU Penagihan pajak dengan surat paksa, penagihan pajak adalah “surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya”.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Penerbitan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis merupakan tindakan awal dari pelaksanaan penagihan pajak. Tindakan penagihan pajak ini dimulai dengan penerbitan surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis. Surat teguran diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo. Utang pajak dalam hal ini adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi sebagaimana ditetapkan dalam surat tagihan pajak (STP), surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT), surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Penerbitan surat teguran dilakukan pada seksi penagihan, dengan prosedur sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pada seksi penagihan meneliti surat ketetapan pajak (SKP), surat tagihan pajak (STP), surat tagihan bea (STB) yang harus diterbitkan, surat teguran dalam sistem administrasi perpajakan dan meminta persetujuan kepala seksi dan kemudian diteruskan kepada kepala kantor pelayanan pajak melalui sistem informasi Direktorat Jendral Pajak.
2. Kepala kantor pelayanan pajak memeriksa usulan penerbitan surat teguran dan memberikan persetujuan penerbitan melalui sistem informasi DJP.
3. Pelaksana melihat sistem informasi DJP dan memeriksa persetujuan penerbitan surat teguran dan menyampaikannya kepada kepala seksi penagihan.
4. Kepala seksi penagihan meneliti, memaraf surat teguran, dan menugaskan kepada pelaksana untuk menyampaikannya kepada kepala kantor pelayanan pajak.
5. Kepala kantor pelayanan pajak meneliti, menandatangani surat teguran yang telah ditandatangani kepala kantor pelayanan pajak, menatausahakan, dan menyampaikannya kepada wajib pajak melalui subbag umum.

**b. Surat Paksa**

Surat paksa diterbitkan oleh kepala KPP/KPPBB yang menerbitkan STP, SKPKB, SKPKBT, STPPBB, STB, SKBKB, SKBKBT, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah yang menjadi dasar penagihan, apabila:

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus.
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Penerbitan surat paksa secara sah oleh pejabat berwenang merupakan modal utama bagi pelaksanaan penagihan pajak yang efektif, karena dengan terbitnya surat paksa memberikan kewenangan kepada petugas penagihan pajak untuk melaksanakan eksekusi langsung dalam penyitaan atas barang milik penanggung pajak dan melakukan penjualan langsung.

Surat paksa diterbitkan paling cepat setelah lewat 21 hari dari penerbitan surat teguran, kecuali apabila terhadap penanggung pajak telah diterbitkan surat penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa dapat segera diterbitkan tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 hari sejak saat surat teguran diterbitkan.

### **c. Penagihan Seketika dan Sekaligus**

Pengertian penagihan seketika dan sekaligus adalah penagihan pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran terhadap seluruh utang pajak dan semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak. Jurusita pajak

melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus yang diterbitkan oleh pejabat apabila:

1. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama – lamanya atau berniat untuk itu.
2. Penanggung pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka memberhentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
3. Terhadap tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, atau penggabungan badan usahanya, atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya
4. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara atau
5. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. Penyampaian surat perintah penagihan seketika dan sekaligus dilaksanakan secara langsung oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak.

**d. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)**

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, walaupun fiskus telah melakukan tindakan penagihan sampai dengan menerbitkan dan menyampaikan surat paksa, tetapi dalam praktek sehari-hari masih banyak wajib pajak atau penanggung pajak yang tidak melunasi pajak yang terutang sebagaimana mestinya. Berdasarkan ketentuan pasal 11 UU Penagihan

Pajak dengan Surat paksa, apabila wajib pajak tidak melunasi pajak terutang sesuai dengan surat paksa setelah lewat 2 kali 24 jam setelah surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak, fiskus dapat melakukan tindakan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak dengan mengeluarkan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP) sebagai berikut:

1. Penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak dilaksanakan oleh jurusita pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan yang diterbitkan oleh pejabat.
2. Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik penanggung pajak yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau ditempat lain termasuk penguasanya berada ditangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu.
3. Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap barang-barang milik penanggung pajak yang dapat berupa:
  - a) Barang bergerak, termasuk mobil, perusahaan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk yang disamakan dengan itu, obligasi saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyerahan modal pada perusahaan lain.
  - b) Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kantor tertentu.
4. Barang yang dikecualikan dari penyitaan sebagai berikut:
  - a) Pakaian dan tempat tidur berserta perlengkapannya yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

- b) Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada dirumah.
- c) Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara.
- d) Buku-buku yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan.
- e) Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp. 20.000.000,00.
- f) Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

#### 5. Ukuran penyitaan barang

Penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak, namun dalam keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak tanpa melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak. Keadaan tertentu ini misalnya jurusita pajak tidak menjumpai barang bergerak yang dapat dijadikan objek sita, atau barang bergerak yang dijumpainya tidak mempunyai nilai, atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan utang pajaknya.

#### 6. Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:

- a. Barang yang disita nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak

- b. Hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

#### 7. Pencabutan sita

Pencabutan sita dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak berdasarkan putusan pengadilan atau putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan lain dengan keputusan menteri atau keputusan kepala daerah.

#### **e. Pelaksanaan Lelang**

1. Apabila lelang pajak dan biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang.
2. Sekalipun penanggung pajak telah melunasi utang pajak tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak, penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilaksanakan.
3. Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang dilakukan wajib pajak belum memperoleh keputusan keberatan, lelang juga tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh wajib pajak dan Pejabat juru sita pajak tidak diperbolehkan untuk membeli barang sitaan yang dilelang. Larangan ini berlaku juga terhadap isteri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus,serta anak angkat.
4. Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang berupa:

- a. Uang tunai dan surat-surat berharga (deposito, tabungan, saldo rekening Koran, giro atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, piutang, penyertaan modal dan surat berharga lainnya.
  - b. Barang yang mudah rusak atau cepat busuk.
5. Pelunasan dari barang yang dijual tidak secara langsung Apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak setelah 14 (empat belas) hari sejak penyitaan barang yang penjualannya dikecualikan dari penjualan secara lelang.

## **B. Tinjauan Empiris**

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Tingkan L. U. Walewangko (2016) dengan Judul penelitian “ Analisis Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak Aktif Dengan Tindakan Penyitaan Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Ambon”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keefektifan pencairan tunggaka pajak dengan tindakan penyitaan di KPP Pratama Ambon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Ambon mengalami kenaikan serta penurunan di setiap tahunnya. Hal tersebut berpengaruh pada jumlah realisasi pencairan tunggakan pajak.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman Vitria Anjarsari dan Naniek Noviari (2017) dengan judul “ Analisis Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Dengan Menggunakan Konsep Value For Money”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan penagihan

pajak aktif menggunakan surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan dengan menggunakan konsep value for money di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama se-Provinsi Bali tahun 2010-2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Berdasarkan hasil analisis diketahui surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama se-Provinsi Bali tahun 2010-2015 tergolong kurang efektif, sedangkan surat perintah melaksanakan penyitaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama se-Provinsi Bali tahun 2010-2015 tergolong tidak efektif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bonifasius H. Tambunan (2016) dengan judul “Efektivitas Penagihan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Penerimaan Pajak Melalui Surat Paksa (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Medan Petisah) “. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah terhadap penerimaan pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pengaruh penagihan pajak melalui surat paksa mulai dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan efektivitas penagihan pajak penghasilan pasal 21 melalui surat paksa yang kurang efektif dan efisien. dalam hal kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar tagihan perpajakannya sehingga menyebabkan meningkatnya jumlah penerbitan surat paksa baik dari segi lembar maupun dari segi nominalnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh R.F.Mamusu dan I.Elim. (2017) dengan judul “ Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Aktif Dengan Menggunakan Surat Teguran Dan Surat Paksa Di KPP Pratama Kabupaten Poso“. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan penagihan pajak aktif dengan menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa tingkat Efektivitas Penagihan Pajak Aktif dengan Menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa belum efektif.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Juinvi F. Rondonuwu (2016) dengan judul “Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Aktif Dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu“. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan penagihan tunggakan pajak aktif dengan menggunakan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu dalam hal pembayaran tunggakan pajak aktif dengan surat paksa belum bisa dikategorikan efektif karena penerimaan tunggakan pajak tahun 2013 mengalami penurunan penerimaan tunggakan pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri Kurniasari (2016) dengan judul “Efektifitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Balikpapan“. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Balikpapan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak. Dan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama di Balikpapan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa penerapan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Balikpapan terbukti cukup efektif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fahim Rosyidi (2014) dengan judul "Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I Dan Jawa Tengah II". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kecanduan pajak dengan surat masuk dan surat ketetapan terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa hasil hipotesis secara parsial (uji-t) mendapatkan variabel signifikansi skor surat masuk dan surat kuasa sebesar 0,003 dan 0,001 lebih kecil dari 0,05. Jadi terbukti bahwa surat masuk dan penegakannya surat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Koefisien determinasi menunjukkan 0,324 atau 32,4% berarti kepatuhan wajib pajak sebesar 32,4% dipengaruhi oleh surat masuk dan surat ketetapan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hasbi Rifqiansyah, Muhammad Saifi, dan Devi Farah Azizah (2014) dengan judul "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak".

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi tindakan penagihan pajak aktif yang meliputi Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara selama tahun 2011-2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak aktif secara keseluruhan belum cukup dikatakan efektif, selain itu kontribusi penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan secara keseluruhan pajak masih sangat kurang.


Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh N.N. Mandey. J. Morasa., S.J. Tangkuman (2014) dengan judul “ Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Aktif Dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado“. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan penagihan tunggakan pajak aktif dengan menggunakan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan penerimaan pajak di KPP Pratama Manado dalam hal pembayaran tunggakan pajak dengan surat paksa belum bisa dikategorikan efektif karena penerimaan tunggakan pajak tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami penurunan penerimaan tunggakan pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Puji Hastuti dan Imansyah (2016) dengan judul “ Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Penghasilan Melalui Surat Teguran Dan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barabai“. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penagihan pajak

penghasilan melalui Surat Teguran dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barabai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah efektifitas penagihan pajak penghasilan melalui surat teguran dan surat paksa mengalami peningkatan, baik dari segi jumlah lembar pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Barabai tergolong tidak efektif baik ditinjau dari segi lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam surat teguran dan surat paksa.

### C. Kerangka Konsep

Menurut Muhammad (2009:75) kerangka konsep adalah gambaran mengenai hubungan antar variabel dalam suatu penelitian yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis. Berikut ini adalah kerangka konsep sebagai dasar dari penelitian ini:



**Gambar 2.2**  
**Kerangka Konsep**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif, yaitu data yang terdiri dari non angka yang bersifat deskriptif, yang menjelaskan konsep pajak, karakteristik pelaksanaan penagihan aktif, dalam pencairan tunggakan pajak.

#### **B. Fokus Penelitian**

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian ini di fokuskan pada laporan kinerja seksi penagihan, laporan penerimaan pajak, serta data-data lain yang terkait pada KPP Pratama Makassar Utara.

#### **C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara Jalan Urip Sumoharjo, Km,4. Tempat penelitian tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa baik data maupun informasi yang dibutuhkan mudah diperoleh serta relevan dengan pokok permasalahan yang menjadi objek pokok. Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung kurang lebih selama dua bulan, Yang dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2018.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan di dalam kegiatan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada perusahaan dan wawancara secara langsung dengan pimpinan perusahaan beserta stafnya yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan data lainnya yang ada, khususnya dengan masalah yang akan dibahas.

### **E. Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut:

#### **1. Observasi Lapangan**

Metode observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan terjun langsung ke objek yang diteliti dan dari penelitian ini sebagian besar berasal dari sub bagian pembukuan sebagai pihak yang benar-benar melakukan fungsi akuntansi.

#### **2. Wawancara**

Merupakan suatu tanya jawab langsung kepada informan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer dan informasi yang diperlukan.

#### **3. Dokumentasi**

Merupakan suatu pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.

### **F. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ini menjadi instrumen atau alat ukur untuk menilai tingkat efektifitas, maka penulis menggunakan rumus efektifitas, seperti dibawah ini :

$$Efektifitas = \frac{Total\ realisasi\ penerimaan\ pajak}{Total\ rencana\ penerimaan\ pajak} \times 100\%$$

**Tabel 3.1**  
**Klasifikasi Pengukuran Efektifitas**

PERSENTASE	KRITERIA
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : [www.gunadarma.ac.id](http://www.gunadarma.ac.id)

### **G. Teknik Analisis**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif dan komparatif. Melalui penelitian, manusia dapat menggunakan hasilnya, secara umum data yang telah di peroleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

Menurut Sugiyono (2014:2) mengatakan bahwa: “Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara deskriptif dan komparatif.

Sugiyono (2014:53) mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih variabel (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan atau mencari hubungan variabel satu sama lain.

Sedangkan Penelitian komparatif merupakan jenis penelitian deskriptif yang berusaha mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya maupun munculnya suatu fenomena atau kejadian tertentu. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang sifatnya membandingkan, yang dilakukan untuk membandingkan

persamaan dan perbedaan 2 atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu. Penelitian komparatif biasanya digunakan untuk membandingkan antara 2 kelompok atau lebih dalam suatu variabel tertentu. Adapun penerapan penelitian komparatif pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui perbandingan perkembangan secara kualitatif dengan menggunakan dasar angka tahun yaitu selama 3 periode. Sejak tahun 2015 sampai 2017.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah singkat Berdirinya Instansi**

KPP Pratama Makassar Utara merupakan salah satu KPP Pratama yang berada dibawah koordinasi Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Wilayah kerjanya tersebar di enam kecamatan yang mencakup 63 kelurahan di kota Makassar. Jumlah Wajib Pajak terdaftar saat ini mencapai 130 ribu Wajib Pajak. Sektor perekonomian yang dominan adalah perdagangan dan industri mengingat di Makassar terdapat pelabuhan dan kawasan industri.

KPP Pratama Makassar Utara melewati sejarah perjalanan yang panjang seiring dengan transformasi kelembagaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994, di Makassar hanya terdapat satu kantor pajak di kota Makassar yaitu Kantor Pelayanan Pajak Ujung Pandang yang berada di bawah Kantor Wilayah XII Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Karena laju perekonomian Kota Makassar yang sangat tinggi, maka pada tahun 2001 KPP Ujung Pandang dipecah menjadi KPP Makassar Utara dan KPP Makassar Selatan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001.

KPP Makassar Utara ini yang kemudian bertransformasi menjadi KPP Pratama Makassar Utara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Perubahan ini merupakan bagian dari reformasi dan modernisasi perpajakan yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Semangat reformasi dan modernisasi ini yang kemudian membawa KPP Pratama Makassar Utara senantiasa memberikan kontribusi positif bagi penerimaan negara serta terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada wajib pajak. Semangat ini juga yang membawa KPP Pratama Makassar Utara mampu meraih berbagai prestasi termasuk menjadi Kantor Pelayanan Pajak Percontohan di lingkungan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara.


## **2. Kedudukan Tugas dan Fungsi**

Kantor Pelayanan Pajak adalah unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kantor Pelayanan Pajak, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM) serta pajak tidak langsung lainnya dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijakan teknis yang diterapkan oleh Direktorat

Jenderal Pajak. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, KPP mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, penggalian potensi pajak, serta ekstensifikasi wajib pajak.
- b. Penata usahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan serta berkas Wajib Pajak.
- c. Penata usahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa serta pemantauan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN, PPnBM, dan Pajak Tidak Langsung.
- d. Penata usahaan penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan dan restitusi PPh, PPN, PPnBM, dan Pajak Tidak Langsung.
- e. Verifikasi dan penerapan sanksi perpajakan.
- f. Mengadministrasikan pengeluaran Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- g. Mengurus Tata Usaha Rumah Tangga KPP.

### 3. Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Utara



Gambar 3.1 Skema Struktur Organisasi

### 4. Job Deskripsi

Adapun penjabaran tugas dan tanggung jawab dalam KPP sebagai berikut :

#### a. Kepala Kantor

Mengingat KPP Pratama merupakan penggabungan dari KPP, KPBB, dan Kariпка, maka Kepala Kantor KPP Pratama mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang pajak penghasilan, pajak tidak langsung lainnya, dan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak

atas tanah dan bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

b. Sub. Bagian Umum

Sub Bagian umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga.

c. Seksi Ekstensifikasi

Seksi Ekstensifikasi perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemuktahiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

d. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan.

e. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan, piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen – dokumen penagihan.

f. Seksi Pemeriksaan

- 1) Melakukan evaluasi terhadap kebenaran dan kelengkapan formal SPT.
- 2) Melakukan analisa angka-angka yang tersaji pada SPT dan laporan Keuangan.
- 3) Melacak angka-angka yang tersaji pada SPT dan Laporan Keuangan kebukti pendukung.
- 4) Melakukam pengujian kaitan yang dalam hal ini meliputi pengujian atas dokumen dasar dan pengujian atas jumlah-jumlah fisik.
- 5) Pengujian atas mutasi setelah tanggal neraca
- 6) Pemanfaatan informasi pihak ketiga
- 7) Melakukan pengujian fisik
- 8) Melakukan inspeksi
- 9) Rekonsiliasi / Equilisasi
- 10) Melakukan konfirmasi.

g. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (Seksi PDI)

Seksi pengolahan data dan informasi mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan data dan informasi, pembuatan monografi pajak, penggalian potensi perpajakan serta ekstensifikasi wajib pajak.

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III dan IV masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan/ himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis

kinerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah atau bangunan dan melakukan evaluasi hasil dibanding.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala kantor wilayah kepala KPP Pratama yang bersangkutan. Adapun jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja . Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 5. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi model layanan publik terbaik di Makassar

b. Misi

Memberi layanan prima, mengawasi kepatuhan wajib pajak dan mengankan penerimaan Negara

## B. Penyajian Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara langsung . Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data memberikan pertanyaan langsung kepada responden yang berkompeten yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

Peneliti melakukan penelitian dengan staf penagihan yang bekerja pada Kantor Penagihan Pajak Makassar Utara.

Adapun hasil dari wawancara dari kantor pelayanan pajak Makassar utara didapatkan bahwa penagihan Pajak di KPP Makassar Utara sudah sesuai dengan peraturan perpajakan. Tetapi ada beberapa kendala yang biasa di hadapai dalam pelaksanaan penagihan pajak di KPP Makassar utara yaitu wajib pajak tidak paham tentang peraturan perpajakan, wajib pajak tidak di temukan lagi artinya bisa sengaja menghilang atau usahanya bangkrut sehingga tak di temukan lagi , tidak ditemukannya objek sita, penetapan pajak yang tidak tepat Waktu.

Selain itu upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala selama proses penagihan pajak yaitu melakukan pendekatan persuasive dengan memanggil wajib pajak ke KPP Pratama Makassar Utara agar Wajib pajak beritikad baik untuk melunasi utang pajaknya, menghimbau wajib pajak untuk membuat komitmen , menyita barang yang ada dengan catatan apabila wajib pajak tidak punya harta sama sekli dan melakukan tindakan penagihan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Ada bebrapa hal penagihan pajak masih belum efektif yaitu antara lain:

- 1) Wajib pajak tidak mengakui adanya utang pajak.
- 2) Kondisi keuangan Wajib pajak yang tidak memungkinkan untuk melunasi utang pajak secara sekaligus.
- 3) Wajib pajak lalai dalam melunasi utang pajaknya.
- 4) Wajib pajak tidak mampu dalam melunasi utang pajaknya.
- 5) Wajib pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajak.

Rencana penerimaan pajak mengalami kenaikan dan penurunan karna yang menentukan rencana penerimaan pajak adalah DPR, setelah itu kementerian keuangan merealisasikan ke DJP dan DJP menentukan target rencana penerimaan ke kanwil , dari kanwil akan di teruskan ke KPP. Besar kecilnya tergantung dari APBN yang ada.

Wajib pajak naik setiap tahunnya Karna masih banyak Wajib pajak yang belum terdaftar, sosialisasi terus dilakukan oleh KPP dan melakukan Sensus Pajak Nasional (SPN) dan pemerintah melakukan program ekstensifikasi dan intensifikasi itulah yang menjadikan wajib pajak naik setiap tahunnya. Lalu yang menyebabkan Wajib pajak tidak patuh dalam membayarkan pajak, ada dua hal yang disengaja dan tidak disengaja. Yang di sengaja yaitu Wajib pajak orang Pribadi maupun Badan menerima STP dan SKP, namun didiamkan . Yang tidak disengaja yaitu, STP tidak sampai, kurir tidak menemukan alamat wajib pajak karena alamat yang tidak jelas dan STP ditangani oleh akuntan pajak perusahaan, namun tidak disampaikan ke owner atau pemilik perusahaan.

### **C. Analisis Pembahasan**

Analisis data yang digunakan penulis dalam pembahasan penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif untuk melihat pencairan tunggakan pajak tahun 2015 sampai dengan 2017, dengan rencana dan realisasi penerimaan pajak, dan analisis rasio untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.

Dengan metode ini, penulis menggambarkan efektivitas penagihan pajak aktif dalam pencairan tunggakan pajak berdasarkan data yang dikumpulkan,

terutama data mengenai tunggakan pajak dan rencana dan realisasi penerimaan pajak data penagihan Surat Teguran dan Surat Paksa, data tersebut kemudian diolah untuk menghitung persentase dari realisasi penerbitan Surat Paksa dan Pencairan tunggakan pajak. Data tersebut dikumpulkan berdasarkan data penerbitan surat paksa dan pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Makassar Utara .

Dalam bab ini, penulis membahas lebih jauh tentang tunggakan pajak, rencana dan realisasi penerimaan pajak dan laporan tindakan penagihan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa pada KPP Pratama Makassar Selatan tahun 2015 sampai 2017.

#### **Data Jumlah Wajib Pajak**

Berikut ini adalah data jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Utara tahun 2015 sampai dengan 2017.

**Tabel 3.1 Jumlah WP KPP Pratama Makassar Utara Tahun 2015 sampai dengan 2017.**

JENIS WP	2015		2016		2017	
	TERDAFTAR	EFEKTIF	TERDAFTAR	EFEKTIF	TERDAFTAR	EFEKTIF
BADAN	12,229	8,478	13,256	9,494	13,992	10,227
OP NON KARYAWAN	26,666	13,640	28,690	15,654	30,757	17,718
OP KARYAWAN	101,946	82,419	111,268	91,725	118,186	98,632
TOTAL	140,841	104,537	153,214	116,873	162,935	126,577

Sumber: seksi PDI KPP Pratama Makassar Utara

Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Utara terdiri dari Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak orang pribadi non karyawan, wajib pajak orang pribadi karyawan. Dari tiga jenis Wajib pajak tersebut masing-masing dikelompokkan lagi menjadi Wajib Pajak terdaftar, Wajib Pajak Efektif. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar didapat dari total Wajib Pajak Efektif.

Berdasarkan table 3.1 dapat diketahui bahwa Wajib Pajak dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dari tahun 2015 ke 2016 tercatat peningkatan WP Terdaftar sebesar 12.373 WP, dari tahun 2016 ke 2017 ada penambahan WP Terdaftar sebanyak 9.659 WP. KPP Pratama Makassar Utara terus berusaha memaksimalkan potensi perpajakan yang ada di wilayah kerjanya melalui Seksi Ekstensifikasi Perpajakan demi mencapai rencana penerimaan negara dari sektor perpajakan.

**Tabel 3.2**  
**Rencana dan realisasi penerimaan KPP Pratama Makassar Utara pajak tahun 2015 sampai dengan 2017.**

Tahun	Rencana Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Presentasi pencapaian
2015	969.887.647.999	885.352.087.841	91,3%
2016	1.286.549.999.999	987.256.878.906	76,8%
2017	1.133.051.469.321	1.141.765.027.935	100%

Sumber: Seksi PDI KPP Makassar Utara

Berdasarkan table 3.2 Rencana dan Realisasi Penerimaan KKP Pratama Makassar Utara kita bisa melihat bahwa ditinjau dari segi nominalnya Rencana penerimaan pada tahun 2015 tercatat Rp.969.887.647.999 dan Realisasi penerimaan hanya Rp.885.352.087.841 atau sekitar 91,3%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas Rencana dan realisasi penerimaan tahun 2015 tergolong kurang efektif.

Selanjutnya pada tahun 2016 Rencana penerimaan tercatat Rp.1.286.549.999.999 dan Realisasi penerimaan hanya Rp.987.256.878.906 atau sekitar 76,8%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas rencana dan realisasi penerimaan tahun 2016 tergolong tidak efektif.

Dan pada tahun 2017 Rencana penerimaan tercatat Rp.1.133.051.469.321 dan Realisasi penerimaan Rp.1.141.765027.935 atau sekitar 100%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas rencana dan realisasi penerimaan tahun 2017 tergolong efektif.

Berdasarkan Rencana dan Realisasi penerimaan pencairan tunggakan pajak pada tahun 2015 dan 2016 penerimaan pencairan tunggakan pajak tidak efektif karena penerimaan tunggakan pajak dikatakan aktif apabila pencairan tunggakan pajak mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Lain halnya pada tahun 2017 dikatakan efektif karena pencairan tunggakan pajak sudah memenuhi target.

**Tabel 3.3****Laporan keadaan Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat-Surat Sebagai Tindakan Penagihan KPP Pratama Makassar Utara tahun 2015-2017**

Tahun	Surat Teguran	Surat Paksa	Surat Sita	Jumlah Surat-Surat Sebagai Tindakan Penagihan Aktif
2015	605	957	4	1.566
2016	2.231	2.205	24	4.461
2017	5.641	2.587	57	8.285

*Sumber: Seksi Penagihan KPP Makassar Utara*

Berdasarkan Tabel, tercatat pada tahun 2015 seksi penagihan KPP pratama Makassar Utara menerbitkan Surat Teguran 605 lembar dan pemberitahuan Surat Paksa 957 lembar lalu surat melaksanakan penyitaan yaitu 4 lembar. Dan pada tahun 2016 seksi penagihan menerbitkan surat teguran 2.231 lembar, pemberitahuan surat paksa sebanyak 2.205 lembar dan surat melaksanakan penyitaan 24 lembar. Terakhir di 2017 seksi penagihan menerbitkan surat teguran sebanyak 5.641 lembar, pemberitahuan surat paksa 2.587 lembar dan surat melaksanakan penyitaan 57 lembar. Di lihat dari tahun ketahun surat surat penagihan yang keluar selalu meningkat hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak semakin tidak patuh membayar pajaknya karna pada dasarnya tindakan penagihan pajak secara paksa tidak diperlukan apabila setiap wajib pajak sadar dan patuh akan kewajiban perpajakannya.

Proses Penagihan Pajak diawali dengan Penerbitan Surat Teguran, lalu Surat Paksa, diikuti Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Pemblokiran, dan terakhir dilakukannya Pemblokiran atas harta Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Efektivitas Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

## 1. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Dalam hal efektivitas penerbitan surat teguran, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan surat teguran dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran, dengan asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan surat teguran diharapkan dapat ditagih. Efektivitas penyampaian Surat teguran dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{jumlah penagihan pajak yang dibayar}}{\text{jumlah penagihan pajak yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan penerbitan Surat teguran, pembayaran Surat Teguran, dan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran.

Tabel 4.2  
Pembayaran Surat Teguran di KPP Pratama Makassar Utara  
Tahun 2015, 2016 dan 2017.

Tahun	SP Terbit	Sp Bayar	Tingkat Efektivitas
2015	2.515.674.371	1.156.884.580	45,99%
2016	4.189.662.490	2.564.408.819	61,20%
2017	3.789.190.404	1.590.920.500	41,99%

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Utara

Ditinjau dari segi nilai nominalnya, pembayaran surat teguran pada tahun 2015, penerbitan surat teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara tercatat Rp.2.515.674.371 dan yang dibayar sebesar

Rp1.156.884.580 atau sekitar 45,99%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2015 tergolong tidak efektif.

Tahun 2016 mengalami peningkatan penerbitan surat teguran sebanyak Rp 4.189.662.490 dan yang dibayar sebesar Rp2.564.408.819 atau sekitar 61,20%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2016 tergolong kurang efektif.

Dan pada tahun 2017 mengalami penurunan penerbitan surat teguran sebanyak Rp.3.789.190.404 dan yang dibayar sekitar Rp.1.590.920.500 atau sekitar 41,99%. Berdasarkan Indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2017 tergolong tidak efektif.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat teguran yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain:

- a) Penanggung pajak lalai dalam melunasi utang pajak.
- b) Penanggung pajak tidak mengakui akan adanya utang pajak.
- c) Penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya.
- d) Penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajak.
- e) Kondisi keuangan penanggung pajak tidak memungkinkan jika dibayar sekaligus.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa penagihan aktif memberikan peran yang sangat signifikan terhadap pencaira tunggaka pajak atas surat ketetapan yang terbit.terkait dengan realisasi pencairan tunggakan pajak secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tindaka penagihan aktif

sebagai upaya pencairan tunggakan pajak dari tahun 2015,2016, dan 2017 belum efektif karena realisasinya belum mencapai target.

## 2. Efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa

Dalam hal efektivitas penerbitan surat paksa, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan surat paksa dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa, dengan asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan surat paksa diharapkan dapat ditagih. Efektivitas penyampaian Surat paksa dihitung dengan rumus berikut:

$$Efektivitas = \frac{jumlah\ penagihan\ yang\ dibayar}{jumlah\ penagihan\ yang\ diterbitkan} \times 100\%$$

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan penerbitan Surat paksa, pembayaran Surat Paksa, dan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Tabel 4.3  
Pembayaran Surat Paksa di KPP Pratama Makassar Utara  
Tahun 2015,2016 dan 2017

Tahun	Sp Terbit	Sp Bayar	Tingkat Efektivitas
2015	1.085.589.423,75	467.511.368,17	43,06%
2016	4.966.933.958,75	1.892.936.660,33	38,11%
2017	3.019.441.695,83	2.362.256.510,58	78,23%

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Utara

Pembayaran surat paksa pada tahun 2015, penerbitan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara tercatat Rp.1.085.589.423,75 dan yang dibayar sebesar Rp. 467.511.368,17 atau sekitar 43,06%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2015 tergolong tidak efektif. Tahun 2016 mengalami peningkatan penerbitan surat paksa sebanyak Rp.4.966.933.958,75 dan yang dibayar sebesar Rp.1.892.936.660,33 atau sekitar 38,11%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2016 tergolong tidak efektif.

Dan pada tahun 2017 penerbitan surat paksa sebanyak Rp. 903.019.441.695,83 dan yang dibayar sebesar Rp.2.362.256.510,58 atau sekitar 78,23%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2017 tergolong tidak efektif.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain:

- a) Penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak.
- b) Penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya.
- c) Penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus.
- d) Penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik oleh peneliti adalah jumlah

1. surat - surat yang diterbitkan oleh KPP Makassar Utara sebagai pelaksana tindakan penagihan aktif belum efektif terhadap pencairan tunggakan pajak.
2. Tindakan penagihan aktif dengan surat teguran, surat paksa merupakan factor yang menentukan tinggi rendahnya pencairan tunggakan pajak.
3. Apabila tindakan penagihan aktif dilakukan secara intensif dan efektif, maka akan menyebabkan pencairan tunggakan pajak semakin besar, namun sebaliknya jika tindakan penagihan aktif tidak dilakukan dengan intensif dan efektif maka akan menyebabkan pencairan tunggakan pajak semakin kecil.

#### **D. Saran**

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian sebagaimana dipaparkan diatas, maka direkomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Upaya penagihan aktif harus lebih diintensifkan melalui tahapan-tahapan, prosedur prosedur, dan pedoman penagihan pajak yang telah ditetapkan, karena semakin intensif tindakan penagihan aktif semakin besar pencairan tunggakan pajak; sebaliknya semakin tidak intensif tindakan penagihan aktif maka semakin

rendah pula pencairan tunggakan pajak sehingga dapat mempengaruhi penerimaan pajak.

2. KPP Pratama Makassar Utara lebih ditingkatkan lagi intensitas dalam melakukan sosialisasi kepada wajib pajak untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya pajak untuk pembangunan dan kedisiplinan dalam membayar pajak agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak lebih meningkat.
3. KPP Pratama Makassar Utara perlu menambah jumlah juru sita karena seiring dengan meningkatnya target penerimaan pajak setiap tahunnya. Hal ini dilakukan supaya tindakan penagihan pajak menjadi lebih efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bonafasius, H.T. 2016. Efektifitas penagihan pajak penghasilan pasal 21 terhadap penerimaan pajak melalui surat paksa. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 2 No.2 (<http://ojs.uma.ac.id>) diakses tanggal 28 Januari 2018.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Statistik 2*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hastuti, Puji dan Imansyah. 2016. Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Penghasilan melalui Surat Teguran dan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barabai. *Jurnal Ilmiah Ekoomi Bisnis*. Vol.2 (<http://sia.stiepancasetia.ac.id>) diakses tanggal 28 Januari 2018.
- Kurniasari, Putri. 2016. Efektifitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerima pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Balikpapan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Vol.13 No.1 (<http://journal.feb.unmul.ac.id>) diakses tanggal 28 Januari 2018.
- Mamusu, R.f. 2017. Analisis Efektifitas penagihan pajak aktif dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Kabupaten Poso. *Jurnal Emba*. Vol.5 No. 2 (<http://media.neliti.com>) diakses tanggal 28 Januari 2018.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Noviari, Naniek. 2017. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif dengan Menggunakan Konsep Value for Money. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.18 (<http://ojs.unud.ac.id>) diakses tanggal 28 Januari 2018.
- R, Hidayat dan Chelsviyanni, C. 2013. Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. *Jurnal WRA*. Vol.1 (<http://jom.unri.ac.id>) diakses tanggal 28 Januari 2018.
- Rifqiansyah, Hasbi. 2014. Analisis Eektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada kantor pelayanan pajak pratama Malang Utara). *JAB*. Vol. 15 (<http://media.neliti.com>) diakses tanggal 28 Januari 2018.
- Rondonuwu, Juinvi F. 2016. Efektifitas Penagihan Tunggakan Pajak Aktif dengan Menggunakan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratma Kota Moberu. *Jurnal Berskala Ilmiah Efisiensi*. Vol.16 (<http://ejournal.unsrat.ac.id>) diakses tanggal 28 Januari 2018.

Rosyidi, Fahim 2014, Pengaruh pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak dilingkungan kanwil DJP Jawa Tengah I dan Jawa Tengah II, *Jurnal Akuntansi Indonesia*. Vol.3 No.1 (<http://jurnal.unissula.ac.id>) diakses tanggal 28 Januari 2018.

Rusdi, Muhammad. 2009. *PPSP Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta: Macanan Jaya Cemerlang.

Soemira, H.R. 1998. *Azas dan Perpajakan 2*. Bandung: Refina Aditama.

Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Walewangko T.L.U 2016. Analisis pencairan Tunggakan pajak aktif dengan tindakan penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Ambon. ISSN 2303-1174. Vol. 4 No.1 (<http://media.neliti.com>) diakses tanggal 28 Januari 2018.

# LAMPIRAN

## Lampiran I

### Rencana Dan Realisasi Penerimaan KPP Pratama Makassar Utara pajak tahun 2015 – 2017

<b>Tahun</b>	<b>Rencana Penerimaan (Rp)</b>	<b>Realisasi Penerimaan (Rp)</b>
2015	969.887.647.999	885.352.087.841
2016	1.286.549.999.999	987.256.878.906
2017	1.133.051.469.321	1.141.765.027.935

## Lampiran II

### Laporan keadaan Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat-Surat Sebagai Tindakan Penagihan KPP Pratama Makassar Utara tahun 2015-2017

Tahun	Surat Teguran	Surat Paksa	Surat Sita	Jumlah Surat-Surat Sebagai Tindakan Penagihan Aktif
2015	605	957	4	1.566
2016	2.231	2.205	24	4.461
2017	5.641	2.587	57	8.285

### Lampiran III

#### Laporan penagihan pajak dengan Surat Teguran KPP Pratama Makassar Utara tahun 2015-2017

<b>Tahun</b>	<b>SP Terbit</b>	<b>Sp Bayar</b>
2015	2.515.674.371	1.156.884.580
2016	4.189.662.490	2.564.408.819
2017	3.789.190.404	1.590.920.500

## Lampiran IV

### Laporan penagihan pajak dengan Surat Paksa KPP Pratama Makassar Utara tahun 2015-2017

<b>Tahun</b>	<b>Sp Terbit</b>	<b>Sp Bayar</b>
2015	1.085.589.423,75	467.511.368,17
2016	4.966.933.958,75	1.892.936.660,33
2017	3.019.441.695,83	2.362.256.510,58

## Lampiran V

### Hasil Wawancara

Berikut Pertanyaan dan Jawaban hasil Wawancara pada Kantor Penagihan Pajak Makassar Utara terkait dengan Penagihan Aktif.

1. Apakah penagihan pajak sudah sesuai dengan peraturan perpajakan ?
  - Sudah
2. Apa kendala yang biasa dihadapi dalam pelaksanaan penagihan pajak di KPP Makassar Utara ?
  - Wajib Pajak tidak paham tentang peraturan perpajakan.
  - Wajib Pajak tidak ditemukan lagi. Bisa sengaja menghilang atau usahanya bangkrut sehingga tak ditemukan lagi.
  - Tidak ditemukannya objek sita. Ini biasanya WP bandel yang menyewa kantor untuk usaha, namun pada saat diperiksa objek sitanya bukan atas nama WP yang bersangkutan.
  - Penetapan pajak yang tidak tepat waktu. Biasanya WP menyerahkan ke konsultan pajak, lalu setor namun tidak lapor. Kasus ini paling sering terjadi di KPP Pratama Makassar Utara.
3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi selama proses penagihan pajak ?
  - Melakukan pendekatan persuasive dengan memanggil WP ke KPP Pratama Makassar Utara agar WP beritikad baik untuk melunasi utang pajaknya.

- Menghimbau Wajib Pajak untuk membuat komitmen.
- Sita barang yang ada, dengan catatan apabila WP tidak punya harta sama sekali.
- Melakukan tindakan penagihan sesuai dengan ketentuan yang ada.

#### 4. Kenapa penagihan pajak dengan surat teguran masih belum efektif?

Ada beberapa hal yang menyebabkan penagihan pajak dengan surat teguran masih belum efektif, antara lain:

- Wajib Pajak tidak mengakui adanya utang pajak.
- Kondisi keuangan Wajib Pajak yang tidak memungkinkan untuk melunasi utang pajak secara sekaligus.
- Wajib Pajak lalai dalam melunasi utang pajak.
- Wajib Pajak tidak mampu dalam melunasi utang pajaknya.
- Wajib Pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajak.

#### 5. Kenapa penagihan pajak dengan surat paksa masih belum efektif ?

Ada beberapa hal yang menyebabkan penagihan pajak dengan surat teguran masih belum efektif, antara lain:

- Wajib Pajak lalai.
- Wajib Pajak tidak mengakui adanya utang pajak.
- Wajib Pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya.
- Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan Wajib Pajak yang tidak memungkinkan jika utang pajaknya dibayarkan secara sekaligus.
- Wajib Pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya.

6. Kenapa rencana penerimaan pajak mengalami kenaikan dan penurunan ?
- Yang menentukan rencana penerimaan pajak adalah DPR, setelah itu Kementerian Keuangan merealisasikan ke DJP dan DJP menentukan target rencana penerimaan ke kanwil, dari kanwil akan diteruskan ke KPP. Besarnya tergantung dari APBN yang ada.
7. Kenapa WP naik setiap tahunnya ?
- Karena masih banyak WP yang belum terdaftar, sosialisasi terus dilakukan oleh KPP dan melakukan Sensus Pajak Nasional (SPN) dan pemerintah melakukan program ekstensifikasi dan intensifikasi.
8. Apa yang menyebabkan Wajib Pajak tidak patuh dalam membayar pajak, sehingga harus diterbitkan surat teguran dan surat paksa ?
- Yang disengaja.
    - WP Orang Pribadi maupun Badan menerima STP dan SKP, namun ditinggalkan.
  - Yang tidak disengaja.
    - STP tidak sampai, kurir tidak menemukan alamat WP karena alamat yang tidak jelas.
    - STP ditangani oleh akuntan pajak perusahaan, namun tidak disampaikan ke owner atau pemilik perusahaan.